



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KENDAL
JL. SUKARNO HATTA NO. 220
K E N D A L

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 28 /Pid.C/2024/PN.Kdl.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **HERI MULYONO Bin HERI SUPARNO;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/ tanggal lahir : 52 tahun / 15 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dkh.Krajan Barat, Ds Penyangkringan
RT,01.RW.12,Kec. Weleri, Kabupaten Kendal;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUSTARUDDIN, S.H.,M.H., ----- H a k i m ;
ADITYA ANGGONO,S.H -----Panitera Pengganti ;

Terdakwa datang menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bagus Kusumo K,S.H berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Oktober 2024 dibawah register nomor351/SK/Pid/24/2024/PN Kdl ;

Membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kendal Nomor B/113/X/huk.11/2024/RESKRIM, tanggal 22 Oktober 2024;

Pada saat persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nurifah Binti Fakris;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah tersebut yang telah dikuasai Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah Saksi tersebut adalah Terdakwa Heri Mulyono;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 28 /Pid.C/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membeli dari saudari Soetjjanah Soepandji pada tanggal 6 maret 2021 seharga Rp55.916.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tanah tersebut telah dituangkan dalam Akta Jual beli nomor : 03/Waleri/III/2001 tanggal 6 maret 2001;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan di Notaris;
- Bahwa telah dilakukan pengukuran dari kantor pertanahan kendal yg disaksikan perangkat desa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menempati tanah dan bangunan tersebut sejak 1980;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih menempati tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi :
 - Terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak dari dulu karena ikut orang tua, dan membenarkan pernah dilakukan musyawarah di desa;
 - Terdakwa tidak tahu ada jual beli;

2. Saksi Ibnu Subechi Binti Sugiarto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut yang telah dikuasai Terdakwa adalah saksi Nurifah;
- Bahwa setahu Saksi Nurifah membeli tanah tersebut dari Soetjjanah Soepandji;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi Nurifah;
- Bahwa setahu Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa mulai menguasai tanah tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi :
 - Terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak dari dulu karena ikut orang tua, dan membenarkan pernah dilakukan musyawarah di desa;

3. Aris Supiyanto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut yang telah dikuasai Terdakwa adalah saksi Nurifah;
- Bahwa setahu Saksi Nurifah membeli tanah tersebut dari Soetjjanah Soepandji;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi Nurifah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menempati tanah tersebut sejak dari dul sampai sekarang;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 28 /Pid.C/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi menempati tanah dan rumah tersebut karena dulu ikit orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi Nurifah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan saksi Nurifah pernah dilakukan musyawarah di kantor desa tapi tidak menemukan titik temu;
- Bahwa setahu Saksi batas – batas tanah tersebut adalah sebelah utara : jalan kampung, sebelah selatan : tanah milik rubiyanto, sebelah timur : jalan raya. Sebelah barat : tanah milik margono;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi :
 - Terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak dari dulu karena ikut orang tua, dan membenarkan pernah dilakukan musyawarah di desa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;

4. Bambang Prihateno;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut yang telah dikuasai Terdakwa adalah saksi Nurifah;
- Bahwa setahu Saksi Nurifah membeli tanah tersebut dari Soetjjanah Soepandji;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi Nurifah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menempati rumah tersebut sudah lama;
- Bahwa Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan saksi Nurifah pernah dilakukan musyawarah di kantor desa tapi tidak menemukan titik temu;
- Bahwa setahu Saksi batas – batas tanah tersebut adalah sebelah utara : jalan kampung, sebelah selatan : tanah milik rubiyanto, sebelah timur : jalan raya. Sebelah barat : tanah milik margono;
- Bahwa setahu sekarang Terdakwa masih menempati rumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tinggal d rumah tersebut karena itu rumah warisan dari orang tua;

5. Soepriyanto Bin Harjo Munadjad;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut yang telah dikuasai Terdakwa adalah saksi Nurifah;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama saksi Nurifah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menempati rumah tersebut sudah lama;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 28 /Pid.C/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Nurifah sudah pernah dilakukan Mediasi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali akan tetapi tidak tercapai kesepakatan atau titik temu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menempati lahan milik saksi Nurifah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut karena warisan orang tua;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan dari Terdakwa yaitu :

1. Kasbi

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menempati rumah tersebut sejak dari dulu bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis batas tanah tersebut dan hanya mengetahui lokasinya di desa penyakringan;
- Bahwa tidak tahu kalau tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Terdakwa masih menempati rumah tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak dari dulu karena ikut dengan orang tua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai jual beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat terkait kepemilikan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Nurifah;
- Bahwa Terdakwa mau keluar dari rumah tersebut kalau saksi Nurifah mau memberikan uang tali kasih untuk bisa cari rumah lain;
- Bahwa rumah tersebut adalah warisan orang tua Terdakwa;
- Bahwa surat warisan mengenai tanah tersebut sekarang ini tidak ada;
- Bahwa surat warisan dulu ada dipegang om saksi tapi mungkin sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurifah pernah dilakukan musyawarah di kantor desa tapi tidak menemukan titik temu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;



Menimbang, bahwa Penyidik selaku Penuntut Umum pada saat persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor. 263 atas nama Pemegang Hak Nurifah, luas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Heri Mulyono Bin Heri Suparno;

Setelah membaca surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan telah terbukti bahwa telah terjadi perkara tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yakni terhadap tanah milik Nurifah Binti Fakris (alm) yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Nomor 263 luas : 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut ditempati Terdakwa sampai saat ini karena dulu Terdakwa ikut orang tua tinggal di rumah tersebut, dengan mengajukan surat buku nikah dan foto keluarga (vide T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka agar perkara ini tidak melebar tentang kepemilikan hak atas tanah, maka perlu ditegaskan bahwa Perkara ini adalah Perkara tindak pidana ringan (Tipiring) Penyerobotan tanah yang berarti bahwa seseorang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena telah menggunakan tanah tanpa ijin dari yang berhak atas tanah tersebut dan sesuai dengan fakta Hukum diatas dasar kepemilikan tanah dari saksi Nurifah Binti Fakris (alm) atas tanah tersebut adalah sertifikat tanah nomor 263 luas : 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), sedangkan dasar dari Terdakwa Heri Mulyono Bin Heri Suparno (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati tanah tersebut karena dulu Terdakwa ikut orang tua tinggal di rumah tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Nurifah Binti Fakris (alm) dan dihubungkan dengan bukti surat berupa sertifikat hak milik nomor 263 / penyangkringan diterbitkan pada tanggal 15 mei 2021 atas nama soetjianah Soepadji seluas 280 M2 kemudian beralih ke Nurifah berdasarkan akta jual Beli tanggal 6 maret 2001 nomor : 03 / Weleri / III / 2001 PPAT Indradjaja, S.H., Notaris di Kendal, pada tanggal 9 April 2001 dilakukan blangko sertifikat atas nama Nurifah seluas 280 M2 dan penerbitan sertifikat hak milik nomor 263 / penyangkringan tertanggal 9 april 2001 sesuai data pada kantor pertanahan kabupaten Kendal tercatat atas nama Nurifah Binti Fakris (alm);

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan Terdakwa dan juga pembelaan dan/atau tanggapan Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa menempati tanah tersebut sejak kecil hingga sekarang atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal. 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal. 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) maka bukti Kepemilikan atas milik saksi Nurifah Binti Fakris (alm) tersebut adalah sah dan kuat sepanjang belum dapat dibuktikan sebaliknya dan karenanya dengan perbuatan Terdakwa yang telah memakai tanah milik saksi Nurifah Binti Fakris (alm) tanpa seijin saksi Nurifah Binti Fakris (alm) atau kuasanya yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 2 UU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya dan karenanya, Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Hakim selama pemeriksaan dipersidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 28 /Pid.C/2024/PN Kdl



hukuman Pidana bersyarat sesuai pasal 14a ayat (1) KUH Pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang ditentukan dapat memperbaiki diri untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan tidaklah harus langsung dijalankan oleh terdakwa, kecuali ada putusan Hakim yang menjatuhkan lain bahwa terpidana sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 263 atas nama pemegang hak NURIFAH alamat Ds. Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab.Kendal sesuai surat ukur tanggal 15 maret 2001 dengan luas 260 M2, selanjutnya disebut P-1;
- 1 (satu) Fotokopi buku nikah atas nama Heri Suparno selanjutnya disebut T-1;
- 1 (satu) Fotokopi dari hasil cetak photo, selanjutnya disebut T-2;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dalam persidangan, dan dibuktikan bahwa barang bukti tersebut tidaklah dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan maka terhadap barang bukti surat tersebut tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara ini bukanlah untuk menjustifikasi penentuan kepemilikan tanah dalam perkara ini antara Terdakwa dan juga saksi Nurifah Binti Fakris (alm);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat Penyelesaian Kasus Pertanahan lebih bernuansa keperdataan. Permasalahan sengketa atau konflik pertanahan mengenai hak kepemilikan tetap dapat diselesaikan secara keperdataan tetapi apabila ada unsur tindak pidana yang muncul maka proses pemeriksaan perkara pidana tetap dapat berjalan apabila disertai dengan alas hak/title yang jelas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara ini merupakan termasuk perlindungan kepada bukti yang diakui negara dari orang perseorangan ataupun badan hukum terhadap orang perseorangan ataupun badan hukum pula, sehingga ini ditujukan untuk melindungi dan mencegah tumpang tindih kepemilikan atas tanah yang sama dan tidak menghalangi siapapun untuk menegaskan haknya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 28 /Pid.C/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum semua orang sama di hadapan hukum, karena itu pelapor sebagai warga negara telah menggunakan sarana hukum tersedia untuk menyelesaikan permasalahannya karena haknya merasa terlanggar. Apabila Terdakwa merasa haknya terlanggar maka seharusnya menggunakan prosedur hukum sengketa hak kepemilikan yang berlaku mencegah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nurifah Binti Fakris;

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 2 UU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Mulyono Bin Heri Suparno (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Heri Mulyono Bin Heri Suparno (alm), oleh karena itu dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dari Putusan Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 263 atas nama pemegang hak Nurifah alamat Ds. Penyangkringan, Kec. Weleri, Kab.Kendal sesuai surat ukur tanggal 15 maret 2001 dengan luas 260 M2;
 - 1 (satu) Fotokopi buku nikah atas nama Heri Suparno;
 - 1 (satu) Fotokopi dari hasil cetak photo ;**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami Bustaruddin,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Putusan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 28 /Pid.C/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aditya Anggono,S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Panitera,

Hakim,

Aditya Anggono,S.H.

Bustaruddin,S.H.,M.H.